



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 November 2023, Revised: 29 November 2023, Publish: 6 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Pengaruh Peran *Amicus Curiae* Terhadap Proses Peradilan dan Kepastian Hukum

Pieter Agustinus Mikael Rondo<sup>1</sup>, Hery Firmansyah<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Indonesia

Email: [Pieter.205200232@stu.untar.ac.id](mailto:Pieter.205200232@stu.untar.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Indonesia

Email: [heryf@fh.untar.ac.id](mailto:heryf@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author: [pieteramr650@gmail.com](mailto:pieteramr650@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** Evidence in criminal procedure law plays a very important role in the criminal proceedings. Because, in criminal procedural law, evidence is considered extremely important because its main purpose is to discover material truths in discovering criminal cases. To reveal the truth of the case, evidence is the main method used by the judge to determine whether the defendant committed a crime or to obtain the necessary basis to make a decision to resolve the case. Relevant evidence has been further stipulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code, specifically: testimonies of witnesses, expert statements, letters, instructions, and statements of the accused. The evidence provision mechanism in criminal justice today is increasingly enriched thanks to the presence of the concept of *amicus curiae* or friend of the court. *Amicus curiae* is defined as a party who feels interested in a case and gives his legal opinion to the court. However, stakeholder participation is limited to providing opinions and is not intended to interfere with the judge. In the development of existing evidence and evidence mechanisms, one of them is the *Amicus Curiae* (Friend of the Court). *Amicus Curiae* is a third party who feels interested in a case, provides legal advice to the court and does not intend to interfere with the judge. *Amicus curiae* has not been clearly regulated in Indonesia, but in principle it is accepted based on clause 5, paragraph 1 of the Judicial Power Law "Judges and constitutional magistrates are required to learn, comply with and understand legal values and the sense of justice. exist in society. Furthermore, the admission of *amicus curiae* can be found in article 180, paragraph 1, of the Code of Criminal Procedure, which states that "In case it is necessary to clarify a question raised in the 'trial, the presiding judge of the court may be asked to provide expert information and may also request the parties involved to submit new documents. The premeditated murder committed by defendant Richard Eliezer in the Jakarta area is an example of a case involving *amicus curiae*."

**Keyword:** criminal justice, *amicus curiae*, evidence

**Abstrak:** Alat bukti dalam hukum acara pidana memegang peranan yang sangat penting dalam proses peradilan pidana. Sebab, dalam hukum acara pidana, alat bukti dianggap sangat penting karena tujuan utamanya adalah untuk menemukan kebenaran materil dalam mengungkap perkara pidana. Untuk mengungkap kebenaran suatu perkara, pembuktian merupakan cara utama yang digunakan hakim untuk menentukan apakah terdakwa melakukan suatu tindak

pidana atau untuk memperoleh dasar-dasar yang diperlukan untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Alat bukti yang bersangkutan telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Mekanisme pembuktian dalam peradilan pidana dewasa ini semakin diperkaya berkat hadirnya konsep *amicus curiae* atau sahabat pengadilan. *Amicus curiae* diartikan sebagai pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara dan memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Namun partisipasi pemangku kepentingan hanya sebatas memberikan pendapat dan tidak dimaksudkan untuk mengganggu hakim. Dalam perkembangan pembuktian dan mekanisme pembuktian yang ada, salah satunya adalah *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan). *Amicus Curiae* merupakan pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan nasihat hukum kepada pengadilan dan tidak bermaksud mencampuri urusan hakim. *Amicus curiae* belum diatur secara jelas di Indonesia, namun pada prinsipnya diterima berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Lebih lanjut, pengakuan *amicus curiae* dapat ditemukan dalam pasal 180 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul disidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Pembunuhan berencana yang dilakukan terdakwa Richard Eliezer di wilayah Jakarta merupakan contoh kasus yang melibatkan *amicus curiae*.”

**Kata Kunci:** Peradilan Pidana, *Amicus Curiae*, Alat Bukti

---

## PENDAHULUAN

Pembuktian dalam proses hukum acara pidana memiliki peran yang krusial dalam jalannya persidangan pidana. Sebab, dalam konteks hukum acara pidana, alat bukti dianggap penting karena tujuan utamanya adalah mencari kebenaran materil dalam pemeriksaan perkara pidana. Untuk mengungkap kebenaran suatu perkara, pembuktian merupakan cara utama yang digunakan hakim untuk menilai apakah terdakwa bersalah terhadap tuduhan yang diajukan, atau untuk memperoleh dasar yang diperlukan dalam membuat keputusan yang akan mengakhiri proses peradilan tersebut. Dengan demikian, bukti yang disajikan menjadi tonggak utama dalam memastikan keadilan dan akurasi dalam mengambil keputusan hukum (ROZI, 2018, p. 21).

Alat-alat bukti yang sah sudah diatur lebih lanjut pada pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni alat bukti yang sah ialah: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa. Mekanisme pembuktian dalam proses peradilan pidana kini semakin diperkaya dengan masuknya konsep *amicus curiae*, yang dikenal sebagai “Sahabat Pengadilan”. *Amicus curiae* pada dasarnya merujuk kepada pihak yang memiliki kepentingan tertentu dalam suatu perkara dan memberikan pandangannya terhadap aspek hukum yang disampaikan kepada pengadilan. Namun, perlu dicatat bahwa keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kepentingan ini sebatas memberikan pandangan hukum dan tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses keputusan yang dilakukan oleh hakim. Sebagai pelengkap *amicus curiae* memberikan sudut pandang tambahan yang memperkaya proses peradilan, tanpa tujuan untuk mempengaruhi keputusan akhir yang diambil oleh hakim. Ini memberikan wawasan lebih luas kepada pengadilan tanpa menimbulkan campur tangan pada kewenangan hakim (Haruma, 2023).

*Amicus curiae* berasal dari warisan hukum Romawi dan awalnya dikembangkan dalam sistem hukum *common law*. Sistem hukum *common law* memperkenalkan mekanisme *amicus curiae* pertama kali pada abad ke-17 dan ke-18, partisipasi *amicus curiae* secara luas tercatat

dalam *All England Report*, *All England Report* menjelaskan mengenai *amicus curiae* sebagai berikut:

1. Fungsi *amicus curiae* adalah untuk menjelaskan isu-isu faktual, memperjelas isu-isu hukum, dan mewakili kelompok-kelompok tertentu
2. Tidak diwajibkan bagi *amicus curiae* yang terkait dengan fakta-fakta dan isu hukum untuk disampaikan oleh seorang pengacara
3. *Amicus curiae*, meskipun tidak terlibat sebagai penggugat atau tergugat, mereka memiliki kepentingan dalam suatu kasus
4. Perlunya izin untuk berpartisipasi sebagai *amicus curiae*. (Wibawana, 2023)

*Amicus curiae* belum diatur secara jelas di Indonesia, namun pada prinsipnya diterima berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu penerimaan *amicus curiae* dapat dilihat pada pasal 180 ayat 1 KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat diminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”. Peristiwa pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa Richard Eliezer di wilayah Jakarta merupakan salah satu contoh kasus yang melibatkan *amicus curiae*. Penulisan ini berfokus pada proses partisipasi *amicus curiae* dalam proses peradilan, khususnya dalam sistem hukum Indonesia dan analisis pertimbangan hakim saat menerima *amicus curiae* dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa Richard Eliezer.

## METODE

Metode penelitian berisi jenis penelitian normatif dimana jenis penelitian yang melihat hasil dari perilaku hukum melalui studi kasus seperti yang melihat hasil dari perilaku hukum melalui kasus seperti melihat undang-undang dan memahami hukum sebagai standar atau aturan yang berlaku di masyarakat dan digunakan oleh semua orang. Bahan hukum primer yang digunakan adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang diperlukan tentang masalah yang akan diteliti. Selain itu, bahan sekunder seperti: dokumen resmi, buku, laporan hasil penelitian dan berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah *Amicus Curiae*

Tradisi penggunaan *amicus curiae* berasal dari hukum romawi pada abad ke-9. Pada mulanya, praktik ini dimulai pada wilayah-wilayah yang menganut sistem *common law*, terutama di pengadilan banding atau dalam perkara yang besar dan signifikan. Namun, baru-baru ini negara-negara yang menggunakan sistem *civil law* telah mulai mengatur penggunaan *amicus curiae*. *Amicus Curiae*, juga dikenal sebagai "*friends of court*" atau teman pengadilan, merujuk pada masukan yang diberikan oleh individu atau organisasi yang tidak terlibat sebagai pihak dalam suatu kasus, namun memiliki minat atau kepentingan terhadapnya. Ketika lebih dari satu individu atau sekelompok orang menjadi *Amicus Curiae*, mereka disebut sebagai *Amicus Curiae*, sementara pengajuannya disebut sebagai *Amici(s)*. Penggunaan *Amicus Curiae* dapat menjadi referensi bagi hakim untuk memeriksa, mempertimbangkan, dan mengambil keputusan dalam suatu perkara. (Pralampita, Kedudukan *Amicus Curiae*, 2020)

Sama seperti di negara-negara *common law*, penerimaan terhadap *amicus curiae* dimulai dengan praktik sebelum akhirnya diatur. Sebagai contoh di Perancis, sebelum adanya regulasi pada tahun 2010, praktik *amicus curiae* ini telah dikenal sejak tahun 1988. Saat itu Pengadilan Tinggi Perancis meminta Presiden Asosiasi Perancis untuk bertindak sebagai *amicus curiae* dan menyampaikan pandangannya dalam suatu kasus yang berkaitan dengan profesi advokat.

Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pengadilan di Perancis yang mulai mengakui *amicus curiae*, termasuk Mahkamah Agungnya (*Cour de Cassation*).

Selain Perancis, Belanda telah membuka kesempatan bagi *amicus curiae* sejak tahun 2021, meskipun masih dalam batas peradilan administratifnya. Sebelumnya kesempatan untuk *amicus curiae* juga ada di Hoge Raad, terutama dalam kasus *Prejudicial Questions* atau sebuah mekanisme baru dimana hakim di pengadilan tingkat pertama atau banding dapat mengajukan pertanyaan hukum yang substansial terkait perkara yang mereka hadapi ke Hoge Raad. Disamping itu, Jepang sejak tahun 2022, *amicus curiae* juga diperbolehkan terutama dalam konteks pengadilan paten. Keputusan ini menunjukkan evolusi dalam penerimaan *amicus curiae* di berbagai yuridiksi, hal ini membuat semakin mengakui pentingnya kontribusi informasi dari pihak-pihak yang tidak langsung terlibat dalam proses peradilan. (Arsil, 2022)

Pada awalnya *amicus curiae* diajukan dengan tujuan:

1. Mendukung argumen yang telah diajukan oleh pihak yang terlibat dalam kasus
2. Memperkenalkan argument baru yang sebelumnya belum disampaikan dalam kasus
3. Menyoroti kepada pengadilan konsekuensi dari keputusan tertentu, seperti dampak sosial, politik, hukum atau ekonomi yang mungkin timbul dari putusan pengadilan

Saat ini *amicus curiae* dapat bertindak untuk tiga kepentingan:

1. Untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang diwakilinya yang mungkin terpengaruh oleh putusan kasus, terlepas dari kepentingan para pihak sehingga pengadilan tidak hanya memutus berdasarkan argumen yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat
2. Untuk kepentingan salah satu pihak dalam kasus, dengan maksud memperkuat argumennya sehingga pengadilan dapat cenderung “mendukung” pihak tersebut atau mengabulkan permohonannya
3. Untuk kepentingan umum. Dalam situasi ini, *amicus curiae* memberikan informasi atas nama kepentingan masyarakat secara luas yang mungkin akan terdampak oleh keputusan pengadilan. (Aminah, 2014)

### **Praktik *Amicus Curiae* di Indonesia**

Tidaklah asing ketika sistem *Common Law* dimasukkan ke dalam struktur hukum *Civil Law* yang dianut oleh Indonesia. Sejak lama, Indonesia telah mengadopsi beberapa prinsip dari sistem *Common Law*, seperti asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*). Dalam upaya membuktikan kesalahan seorang terdakwa terhadap suatu tuduhan pidana, diperlukan bukti tambahan yang disampaikan dalam proses persidangan. Oleh karena itu, proses pengujian bukti di persidangan menjadi esensial, dimana hakim memperoleh pemahaman dan keyakinan terkait kesalahan atau ketidaksalahan terdakwa terhadap tuduhan yang dialamatkan padanya. Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya pengujian bukti dalam menentukan hasil persidangan di dalam sistem hukum Indonesia yang mendasarkan keputusan pada bukti yang disajikan. (Sukinta, 2021)

Negara-negara yang menganut sistem *common law* biasanya mengembangkan praktik *amicus curiae* dalam sistem peradilan mereka. Namun, negara-negara yang memiliki sistem *civil law* seperti Indonesia juga telah mengadopsinya. Lembaga-lembaga dibidang sosial dan kemanusiaan akhir-akhir ini banyak menggunakan *amicus curiae*, yang tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam hukum acara pidana, untuk melakukan pembelaan dan menjelaskan fakta-fakta hukum suatu perkara. Dalam praktiknya, penjelasan yang diberikan oleh *amicus curiae* diberikan dalam bentuk surat atau tertulis.

Hakim wajib untuk “menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini mengharuskan hakim untuk mengumpulkan informasi dan data sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, dan berdiskusi dengan para ahli yang mengetahui dan memahami terkait perkara yang sedang terjadi. Oleh karena itu, hal ini membuat Hakim untuk mengumpulkan informasi dan data sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, baik menggunakan survei, melakukan wawancara terhadap

masyarakat, atau mengadakan diskusi dengan orang-orang yang mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi. (Aminah, 2014)

Dalam hukum pidana, penggunaan *amicus curiae* dapat dikaitkan dengan pembuktian, dikaitkan dengan pembuktian dikarenakan fungsinya sebagai sumber informasi untuk menjelaskan konsep dan fakta hukum. Pada proses persidangan pidana, tahap pembuktian adalah fase yang sangat penting karena merupakan proses untuk menemukan kebenaran mengenai apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Peradilan pidana Indonesia menggunakan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa “Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila telah tersedia setidaknya dua alat bukti berdasarkan undang-undang ditambah dengan keyakinan hakim.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP membatasi jenis bukti yang digunakan dalam pembuktian seperti Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Meskipun memiliki karakteristik yang hampir sama dengan alat bukti keterangan ahli dan saksi, meskipun demikian *amicus curiae* tidak dapat dikategorikan dimasukkan dalam kedua kategori tersebut. *Amicus curiae* tidak dapat dikategorikan sebagai saksi maupun ahli, berdasarkan pasal 1 angka 26 KUHAP yang mendefinisikan seorang saksi sebagai seorang yang memberikan keterangan suatu perkara pidana berdasarkan apa yang didengar, dilihat, dan dialami secara langsung. (Rembeth, 2023)

Dalam beberapa kasus di Indonesia, hakim telah mempertimbangkan kontribusi *amicus curiae* sebagai bagian dari pertimbangan mereka dalam memutuskan suatu perkara. Sebagai contoh kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Richard Eliezer, dimana menjelang pembacaan vonis oleh majelis hakim beberapa lembaga telah mengirimkan pendapat sebagai *amicus curiae* diantaranya ialah Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), Ikatan Alumni Law Office, Tim Advokasi Iluni FHAI, dan Aliansi Akademisi Indonesia.

Beberapa lembaga dari kalangan akademisi mengungkapkan pandangan bahwa kejujuran dan keberanian merupakan inti dari keadilan bagi semua, oleh karena itu mereka memohon agar kejujuran yang ditunjukkan oleh terdakwa Richard Eliezer dihargai sebagai mana mestinya dalam proses pengadilan, melalui kontribusi *amicus curiae* pandangan dan argumen dari berbagai lembaga dan kalangan tersebut diharapkan dapat memberikan pandangan tambahan yang memperkaya perspektif dalam pengambilan keputusan hakim.

Kehadiran *amicus curiae* memiliki potensi untuk menjadi terobosan dalam sistem hukum dengan menyediakan sumber tambahan atau informasi bagi hakim untuk mempertimbangkan argumennya. Peran *amicus curiae* bukan hanya sekadar menyediakan materi baru bagi hakim dalam membentuk pandangannya, tetapi juga membantu hakim dalam mengeksplorasi nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat. *Amicus curiae* bisa memberikan bantuan tidak hanya selama persidangan tetapi juga dalam proses penyidikan, membantu penyidik untuk mempertimbangkan apakah suatu tindakan merupakan suatu peristiwa hukum yang melanggar hukum pidana. Dalam hal ini, *Amicus Curiae* memberikan pandangan hukum yang mendasar bagi penyidik terkait dengan suatu kejahatan, menghadirkan informasi yang bersandar pada aspek teoritis tertentu. Penerapan *Amicus Curiae* juga bisa terjadi dalam proses upaya hukum seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. (Sukinta, 2021)

## KESIMPULAN

Keterlibatan *amicus curiae* di Indonesia masih belum diatur secara jelas di Indonesia, namun pada prinsipnya diterima berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu *amicus curiae* juga diterima pasal 180 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa “Dalam hal diperlukan untuk

menjernihkan duduknya persoalan yang timbul disidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Oleh karena itu, *amicus curiae* perlu diatur secara spesifik di Indonesia. kehadiran *amicus curiae* ini dapat membantu melengkapi atau memberikan sudut pandang yang kurang diperhatikan oleh para pihak yang terlibat langsung. Hal ini dapat mendukung pengadilan dapat mewujudkan keadilan dalam proses peradilan, keadilan disini merupakan esensi dari harapan dalam penegakan hukum, yaitu perlakuan adil tanpa pihak yang diuntungkan secara sepihak dan tanpa diskriminasi didalam suatu tangka tertentu. Dengan memperjelas regulasi terkait *amicus curiae*, dapat memperkuat upaya pengadilan dalam mencapai standar keadilan yang diharapkan dalam sistem peradilan Indonesia.

## REFERENSI

- Aminah, S. (2014). MENJADI SAHABAT KEADILAN PANDUAN MENYUSUN AMICUS BRIEF. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).
- Pralampita, L. A. (2020). Kedudukan Amicus Curiae. *Jurnal Universitas Islam Indonesia* , 558-572.
- Pralampita, L. A. (2020). Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Reinasance*, 558-572.
- ROZI, F. (2018). S.H.,M.H. *Jurnal Yuridis Unaja*, 21.
- Sukinta. (2021). Konsep dan Praktik Pelaksanaan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 89-98.
- ICJR. (2009, October). Pidana Penghinaan adalah Pembatasan Kemerdekaan Berpendapat yang Inkonstitusional.
- Arsil. (2022, December 15). Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. hal. 1-32.
- Wibawana, W. A. (2023, January 30). Masyarakat Kirim Amicus Curiae untuk lindungi Bharada E, Apa itu? Diambil kembali dari <https://news.detik.com/berita/d-6541445/masyarakat-kirim-amicus-curiae-untuk-lindungi-bharada-e-apa-itu>
- Haruma, I. (2023, February 10). Kompas.com. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/10/00050011/apa-itu-amicus-curiae->
- Rembeth, I. A. (2023, august 23). Meninjau Ulang Peran Amicus Curiae dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. hal. 1.